

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8280757-839648-838005-8284078 Fac. 8280254

Surabaya, 9 Februari 2000

Nomor *R 191 / 5 / W 12 / 2000*
Sifat *kebiasaan*
Lampiran *(1 / Satu)*
Perihal *Tuntutan status dan hak para karyawan TLH (Tenaga Lepas Hutan) Kopegtel Jember.*

Kepada :
Yth. Direktur Jenderal Binawas
Departemen Tenaga Kerja
di - J A K A R T A

Melengkapi laporan kami No.B.50 / 5 / W.12 / 2000 , tanggal 25 Januari 2000 dapat kami laporkan hasil penyelesaiannya berikut ini :

1. Bahwa status karyawan TLH Kopegtel Camar Jember telah diperjelas dengan tercapainya Persetujuan Bersama tertanggal 03 Februari 2000 (terlampir)
2. Didalam persetujuan Bersama tersebut butir 1, berkaitan dengan status karyawan disepakati :
 - a. Bahwa KKW / PKS antara Kopegtel Camar Jember dengan karyawan TLH Kopegtel Camar Jember menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu dan masa kerja karyawan dihitung sejak dipekerjakan di PT. Telkom Jember maupun Kopegtel Camar Jember.
 - b. Pengakuan tersebut pada huruf a , akan dituangkan dalam surat Keputusan Pengurus Kopegtel Camar Jember.
3. Bahwa permasalahan Sdr. Iswinarso, SE mengingat yang bersangkutan dalam proses permohonan ijin pemutusan hubungan kerja , akan diselesaikan sesuai prosedur , mempertemukan Sdr. Iswinarso, SE dengan Pengurus Kopegtel Camar Jember dan Kandatel Jember di Kantor Departemen Tenaga Kerja Jember.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH


MUZNI TAMBUSAI
NIP. : 140058574

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Menteri Negara PAN
2. Yth Gubernur KDH Tk. I Jatim
3. Yth Ketua DPRD Tk. I Jatim
4. Yth KADW/RE V Jawa Timur
5. Yth Kakandepnaker se Jawa Timur
6. Yth Kepala Disnaker Sidoarjo
7. Yth Arsip



KANTOR MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R.3269/AS.II/PAN/E/1999
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tuntutan status dan hak para karyawan
TLH (Tenaga Lepas Harian) Kopegtel
Jember

Jakarta, 29 Desember 1999

Kepada Yth.
Sdr. Direktur Utama
PT Telkom
di
Bandung

Bersama ini diberitahukan, melalui Tromol Pos 5000 kami telah menerima tembusan surat pengaduan dari Sdr. Iswinarso, S.E., karyawan TLH Koperasi Pegawai Telekomunikasi (Kopegtel) Jember, tertanggal 4 Desember 1999 (rekaman terlampir). Intinya yang bersangkutan menuntut status dan hak para karyawan Kopegtel (Koperasi Pegawai Telekomunikasi) Jember khususnya karyawan Tenaga Lepas Harian (TLH) karena sampai saat ini belum ada kepastian. Menurut pelapor, ada kesan dari pengurus Kopegtel (Panca Agung K, IGB Ari Budayana, Suwito) serta dari pihak Kandatel Jember (Sukarji, Mulyanta, Andreanus) justru melakukan tindakan-tindakan memperkeruh suasana dengan janji-janji yang diucapkan kepada para karyawan, tetapi tidak dapat dipercaya. Pelapor mohon agar permasalahan yang terjadi di Kopegtel Jember dapat segera diatasi hingga tuntas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk melakukan penelitian tentang kebenaran isi laporan termaksud dan apabila memang mengandung kebenaran, agar secepatnya diambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mohon hasilnya dapat diberitahukan kepada kami.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



DR. H. UMAR SAID

Tembusan Yth. :

1. Bapak Meneg PAN (sebagai laporan);
- ② Sdr. Kakanwil Dep Tenaga Kerja Prop Jawa Timur;
3. Sdr. KADIVRE V Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala SPI PT Telkom.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 21 Januari 2000

Nomor : B22/PBW/NSK/2000
Sifat : Penting.
Lampiran :
Perihal : Hak normatif Pekerja
belum dilaksanakan oleh
KOPEGTEL Camar
Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Mananggal No.
di-
Surabaya

Sehubungan surat Sdr. Iswinarso, SE tanggal 4 Desember 1999
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal
sebagai berikut:

1. Kiranya dapat segera diperintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk
menangani kasus tersebut secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban agar diupayakan
dengan tindakan hukum melalui proses penyidikan oleh PPNS.
3. Melaporkan hasil penanganannya kepada Dirjen Binawas dengan
tindakan Direktur Pengawasan Norma Kerja dalam waktu yang tidak
terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada yth

1. Dirjen Binawas Depnaker
(sebagai laporan).
2. Kakandepnaker Jember.
3. Arsip.

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 490 /K/I/2000	TANGGAL : 14 -2-2000
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
Norma kerja. 382. Sta. Dev. Kros → koordinasi y. Hsi. G. Buger. - gribis paku y. kendell. Kepangtel y. dika kawat y. formasi 7 15 2000.	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320
SURABAYA

Surabaya, 1 Februari 2000

Nomor : B. 403 /W.12/K.1/2000-G
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengaduan karyawan TLH
PT. Telkom Tbk

K e p a d a,
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -
Surabaya

Menunjuk surat Saudara Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur No.B. 03/5/W.12/2000 tertanggal 3 Januari 2000, maka dengan ini perlu kami beritahukan bahwa :

- 1 Karyawan TLH yang ada di PT. Telkom Tbk adalah merupakan karyawan koperasi Pegawai PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.
- 2 Koperasi Pegawai Telkom Kandatel Surabaya Timur yang berlokasi di Komp. Perum Graha Indah Wisesa Jl. Gayung Kebonsari B.4-5 Surabaya telah diadakan pemeriksaan Ketenagakerjaan oleh petugas kami pada tanggal 20 Januari 2000, kepada Koperasi telah diberikan Nota Pemeriksaan dengan srat No.B. 3597/W.12/K.1/2000-G tertanggal 24 Januari 2000 (copy terlampir).
- 3 Koperasi Pegawai Telkom Kandatel Surabaya Timur mempunyai Tenaga Kerja :
336 Laki-laki
50 Wanita.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR DEPNAKER
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA



SWANDI SH
Nip. 160012996

Tembusan Kepada Yth. :

- 1 Direktur Pengawasan Norma Kerja
- 2 Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl. Kedondong No. 78 Telp. 5446316, Fax 5467320
SURABAYA

Surabaya, 21 Januari 2000

Nomor : B. 359/W.12/K.1/1999-G
Lampiran : --
Perihal : Nota Pemeriksaan

Kepada:
Yth. Ketua Koopetel Kandatel
Surabaya Timur
Kompi Perum Graha Indah Wisesa
Blok B.1-3
di
Surabaya

Sehubungan dengan pemeriksaan di perusahaan Saudara pada tanggal 20 Januari 2000 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan, maka Saudara diminta agar memperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Saudara belum melakukan laporan setiap tahun secara tertulis mengenai Ketenagakerjaan ke Kantor Depnaker setempat.

Menyangkut : Undang-undang No. 1 tahun 1981 pasal 7 ayat (1) & pasal 10.

2. Saudara belum melakukan Peraturan Perusahaan untuk disahkan oleh Ka Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur, dimana pekerja Saudara sudah lebih dari 25 orang.
Menyangkut : Peraturan Menteri No. Per 02/MEN/1978 pasal 2 (1), pasal 3 (b) & pasal 10

3. Kondisi ketenagakerjaan di perusahaan (lihat lampiran).

Saudara belum membuat dan memelihara daftar/bukti pemberian pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana terdapat dalam Per 02 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1954 pasal 8.

Saudara belum mendaftarkan Kesepakatan Kerja waktu tertentu ke Kantor Depnaker setempat sesuai dengan Per 02/MEN/1993 pasal 6 (1).

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai pertanggung-jawaban kepada Saudara diminta untuk segera melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini dengan memperhatikan petunjuk lisan yang diberikan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Mengtelahi

KANTOR KOTAMADYA SURABAYA



PETAWAKIL PENGAWAS
YANG MEMERIKSA

Dr. H. ASMA NINGSIH
Nip. 160034387

Terselamatkan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Gresik
2. Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN JEMBER

(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)

Tanjungjaya No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 0331-486177 Jember 68137

JAWA TIMUR

: B. 2077/W-12/K.6/1999

Jember, 14 Desember 1999

: Penting

: 1 (satu) set

: Pelanggaran UU Ketenagakerjaan

Oleh Kopectel "Camar" Jember

Kepada yth.

Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim

Jl. Dukuh Menanggal 124-126

SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan kondisi ketenagakerjaan di Kopectel "Camar" Jember (terlampir).

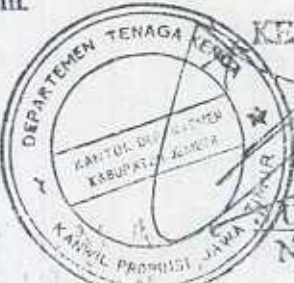
Sebagai bahan tambahan, pada temu wicara yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Jember dengan mempertemukan pihak-pihak :

1. DPRD Kabupaten Jember Komisi E
 2. Depnaker Kabupaten Jember
 3. Kandatel Jember (tidak hadir)
 4. Kopectel "Camar" Jember
 5. Para tenaga lepas harian (TLH) dari Kopectel "Camar" Jember.
- dapat disimpulkan bahwa Kopectel "Camar" Jember, masih bertindak semena-mena kepada karyawannya sendiri. Sebagai contoh :

1. Peraturan Perusahaan yang saat ini sedang dibuat, hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap dan bukan untuk karyawan TLH, karena TLH akan diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) semacam KKWT. Dengan demikian maka Kopectel "Camar" Jember telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap karyawannya.
2. PKS sudah jelas-jelas dinyatakan batal demi hukum oleh Depnaker karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 02/MEN/1993. Tetapi PKS tersebut dipaksakan kepada TLH untuk ditandatangani dengan deadline tanggal 13 Desember 1999, dengan sanksi PHK bagi yang tidak bersedia menandatangani. Dengan demikian Kopectel "Camar" Jember telah memaksa dan mengintimidasi karyawan dengan PHK melalui PKS yang bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu perkenankan dengan ini kami menghibau agar apabila ada pengajuan permohonan ijin PHK dari Kopectel "Camar" Jember, hal-hal di atas mohon dapatnya dipakai acuan untuk menolak permohonan tersebut.

Demikian dan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

 SUHARTO, S.H.
 NIP 160020823

Terbaca disampaikan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker RI di Jakarta
2. Ketua P4P Depnaker RI di Jakarta
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember
5. Kepala P4D Kanwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya.
6. Arsip.

Sh. Hani
 - f. dan
 ma. dan
 ke bial. was
 (regua)
 arli tem.
 dan kepala
 Sh. Hani
 15
 12

KONDISI KETENAGAKERJAAN PADA TENAGA KERJA TLH DI KOPEGTEL "CAMAR" JEMBER

NO.	TEMUAN FAKTA	ANALISA PEMECAHAN	DASAR HUKUM	KESIMPULAN	TINDAKAN DEPNAKER
1	2	3	4	5	6
1	HUBUNGAN KERJA a. Pekerja di KKWT mulai masuk kerja s/d. tahun 1996, sedangkan jenis dan sifat pekerjaannya bersifat rutin dan pelayanan terus menerus. b. Sejak 1996 sampai dengan sekarang pekerja tidak bag di KKWT, namun masih diberi upah harian berdasarkan kehadiran.	a.1. KKWT tersebut tidak sah karena tidak terdaftar ke Kantor Depnaker. a.2. Pekerjaan yang di KKWT tersebut tidak memenuhi syarat yang boleh di KKWT. b.1. Karena mereka sudah bekerja lebih 3 bulan (melampaui masa percobaan) maka seharusnya sudah menjadi pegawai tetap. b.2. Sedangkan yang boleh digaji harian berdasarkan kehadiran adalah pegawai harian lepas dimana dalam setiap bulannya bekerja kurang dari 20 hari dan paling lama 3 (tiga) bulan pekerjaan harus sudah selesai.	a.1. Permenaker No.: 2/M/93 tentang KKWT ps.6 ayat (1). a.2. Sda. ps.4 ayat (4) huruf a s/d. e. b.1. Permenaker No. 6/M/1985 tentang Perlindungan pekerjaan harian lepas ps.4. b.2. Sda.	a. KKWT tersebut batal demi hukum. b. Seharusnya sejak awal mereka sudah harus menerima gaji secara bulanan termasuk iurik-haknya seperti : - cuti, - lembur, - dll.	Tindakan secara keseluruhan : 1. Tgl. 28-7-1999 menerima laporan 2. Tgl. 29-7-1999 memanggil pihak-pihak untuk menyetujui dan menandatangani Persetujuan Bersama. 3. Tgl. 06-09-1999 pemeriksaan TKP 4. Tgl. 12-08-1999 Kopegtel Camar diberi Peringatan Pertama 5. Tgl. 09-09-1999 Kopegtel Camar diberi Peringatan Kedua 6. Tgl. 09-09-1999 Kopegtel Camar memberikan jawaban yang isinya akan melaksanakan semua kekurangan, tetapi ternyata tidak dilaksanakan. 7. Tgl. 11-10-1999 Kopegtel Camar diberi Surat Peringatan Terakhir 8. Tgl. 14-10-1999 lagi Kopegtel Camar menjawab akan melaksanakan semua kekurangan. Namun ternyata yang dilaksanakan tidak semuanya. 9. Tgl. 15-11-1999 Depnaker minta klarifikasi permasalahan dengan pembuktian. 10. Tgl. 26-11-1999 penyidikan dituntai. a. Laporan kejadian diterima. b. Surat Perintah Tugas dikeluarkan kepada :
	c. Sejak tahun 1979 sampai dengan 1996 para pekerja dippekerjaan dan dibayar langsung oleh PT Telkom. Tetapi sejak 1996 dialihkan pengelolaannya kepada Kopegtel Camar Jember tanpa dilengkapi dengan Perjanjian dan atau PHK yang sah dari PT Telkom.	c.1. Pelaksanaan pengelolaan dari PT Telkom ke Kopegtel Camar seharusnya dilengkapi dengan Berita Acara Penandatanganan/pelimpahan secara perorangan dengan menandatangani biodata, jabatan, upah, dll, dan yang terpenting masa kerja sebelumnya. c.2. Sebab kalau tidak demikian, maka kepada masing2 pekerja harus ada PHK yang sah terlebih dahulu dalam arti lengkap dengan uang pesangon uang jasa, dll. Kemudian baru bisa diterima oleh Kopegtel Camar dg. masa kerja nol tahun.	c. Undang-Undang No. 22 Th. 1957 tentang Penyelenggaraan Perselisihan Perburuh-an.	Ada 2 (dua) opsi, yaitu : 1. Masa kerja mereka dimulai sejak pertama kali masuk kerja di PT Telkom, dan ini harus dinyatakan secara tertulis oleh Kopegtel Camar. Atau : 2. PT Telkom mem PHK pekerja yang dilimpahkan tersebut pada th. 1996, dengan PHK yang sah, kemudian masa kerja di Kopegtel	

1	2	3	4	5	6
				tel Camar Jember diikuti nol tahun pada tahun 1996.	1) Sdr. Hendo BD/Kasie/PPNS 2) Sdr. Gatot Subroto, S.H./Pengawas/Calon PPNS. 3) Sdr. Burdyono, S.H./Pengawas/Calon PPNS c. Dibuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan melalui Pohl. d. Dibuat Surat Panggilan Saksi-saksi: 1) Ka. Kandemakker, diwakili oleh Pengawas 2) Karyawan Kopegetel Camar Jr 3) Ka. PT Jamsostek Jember
II.	Terdapat upah lembur yang sangat merugikan karyawan a. Lembur tiap jam nya harus dihitung sebesar Rp 750.- setiap pelaksanaan satu jam lembur. b. Pada hari libur mingguan yaitu 2 (dua) hari dalam seminggu karena hari kerjanya 5 (lima) hari dalam seminggu dan 8 (delapan) jam diin sehati, dan lembur pada hari libur resmi, 1 s.d. 8 jam kerja dihitung sebagai upah harian biasa. Baru setelah menghitak jam kerja ke 9 ke atas diberi upah lembur Rp 750.- per jam. c. Terdapat karyawan yang kerjanya hampir 20 jam terus menerus kecuali istirahat makan dan tidur. Slang hari melaksanakn kerja rutinitas biasa, sedang kan pada malam hari keliling menjaga keamanan kabel dan lain-lain. Tetapi upah lemburnya tidak proporsional dilihat dari sisi jumlah jam lemburnya maupun dari upah per jam nya.	a. Pertilungan upah lembur dengan upah harian terendah Rp 3.000.- (sebagai contoh : maka pertilungan lembur per jamnya adalah $3/20 \times \text{Rp } 8.000,- = \text{Rp } 1.200,-$. - Jadi untuk lembur jam pertama (jam ke 9 adalah $1 \frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.200,- = \text{Rp } 1.800,-$. - Sedangkan pada jam kedua dst. (jam ke 10 dst. Adalah $2 \times \text{Rp } 1.200 = \text{Rp } 2.400,-$ dst). b. Kerja lembur pada hari libur mingguan yaitu 2 hari dalam seminggu dan hari libur resmi adalah : - Jam kesatu s.d. kedelapan adalah $2 \times 8 \times \text{Rp } 1.200,- = \text{Rp } 19.200,-$. - Jam kesembilan adalah $3 \times \text{Rp } 1.200 = \text{Rp } 3.600,-$. - Jam kesepuluh dst. Adalah $4 \times \text{Rp } 1.200,- = \text{Rp } 4.800,-$ dst. c. Kerja yang demikian seharusnya diatur lebih baik dengan acuan kerja lembur sebagaimana di atas.	Kepmenaker No.: Kep-72/MEN/1984 tentang : Pertilungan Upah Lembur.	*) Terdapat kekurangan upah lembur dalam jumlah yang cukup besar. *) Hal ini merupakan pelanggaran.	11. Tgl. 08-12-1999 diundang DPRD Jember, ternu wicara dengan : a. DPRD Komisi E b. Depnaker Jember c. Kandatel Jember (tidak hadir) d. Ketua Kopegetel Camar Jember e. Karyawan-karyawan Kopegetel Camar Jember Kesimpulan ternu wicara : a. Semua pihak diminta cooling down b. Diminta oleh Dewan, tidak ada PHK kepada karyawan Kopegetel, namun karyawan harus menandatangani PKS dengan Kopegetel. c. Depnaker diminta tetap melaksanakan aturan yang ada. Kesimpulan oleh Depnaker : a. Karyawan tetap pada tugasnya b. Kopegetel tidak mau memenuhi tuntutan, bahkan melaksanakan PKS (perjanjian kerja sama) dengan deadline tgl. 13-12-1999, kalau karyawan tidak mau menandatangani berarti PHK.

1	2	3	4	5	6
III	JAMSOSTEK a. Upah karyawan yang dilaporkan pada PT Jamsostek sebagai dasar pembayaran iuran Jamsostek di bawah upah riil yang diterima oleh karyawan. b. Tidak memberikan Kartu Kepesertaan Jamsostek (KPU) kepada karyawan. c. Terdapat kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan antara lain: atas nama Sdr. Siarnet. kecelakaan pada tahun 1995.	a. Seharusnya yang dilaporkan adalah upah riil. b. Seharusnya dibagikan kepada karyawan. c. Dalam waktu 2 x 24 jam sudah harus dilaporkan kepada Depnaker.	a. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ps. 18 ayat (4) jo. ps. 29 ayat (1) b. PP No. 14 Th. 93 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek ps. 6 ayat (2). c. UU No. 3 Th. 92 ps. 10 ayat (1), (2) dan (3).	a. 1. Hal ini berpengaruh terhadap hak buruh yaitu : - JHT berkurang - Perhitungan claim kecelakaan kerja bernilai rendah. a. 2. Menupakan pelanggaran. b. 1. Pekerja tidak tahu hak-haknya mengenai Jamsostek. b. 2. Pelanggaran. c. 1. Mengurangi pekerja yg. menjadi korban. c. 2. Pelanggaran.	c. Depnaker tetap melaksanakan penyidikan, tapi dengan mempertahankan pesan cooling-down dari DPRD dan setelah ada kepastian karyawan tidak di PHK. d. Kopogtel Cinar Jember telah memaksa karyawannya agar menandatangani PKS yang jelas-jelas sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Depnaker karena tidak sesuai dengan Peraturan No.: 02/MEN/1993, bahkan memberikan sanksi PHK kepada karyawan yang tidak menandatangani. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kopogtel ini tidak hanya melanggar Undang-2 Ketenagakerjaan, namun sudah bertindak semena-mena kepada karyawannya.
IV	Perusahaan meniadakan denda atas pelanggaran suatu hal kepada karyawan, tetapi uang dendanya dikembalikan pada permoclatan.	1. Seharusnya hal tersebut diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam PP/KB yang sah. 2. Kalau pelaksanaan denda tersebut sudah sah, seharusnya uang denda tersebut dipergunakan untuk kepentingan seluruh karyawan.	PP No. 8 Th. 1981 tentang Penyelenggaraan upah, ps. 20 dan ps. 21.	Pelaksanaan denda tersebut batal demi hukum sehingga : a. Harus dicabut secara tertulis. b. Uang denda dikembalikan. c. Pelanggaran.	
V	Perusahaan telah memotong upah karyawan yang cuti melahitkan.	Seharusnya cuti melahitkan diberikan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahitkan/gugur kandungan dengan upah penuh.	UU No. 1 Th. 1951 ttg. UU Kerja ps. 13 ayat (3) jo. PP No. 4 Th. 1951 tentang istirahat buruh ps. 1 ayat (4).	a. Uang cuti melahitkan yg. dipotong harus dikembalikan. b. Merupakan pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6
VI	Perusahaan melakukan demoasi sasuka halinya, contoh kepada Sdr. Iswinarsa, S.E.	Demosi boleh dilakukan apabila karyawan melakukan kesalahan atau tidak mampu melaksanakan tugas yang bisa dibuktikan.		Seharusnya ditinjau kembali.	

MENGETAHUI
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
 KABUPATEN JEMBER

 SUHARTO S.H.
 NIP. 160020823

Jember, 14 Desember 1999
 KEPALA SEKSI PENGAWASAN,

 HENDRO B.D.
 NIP. 110006219

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jalan Trunojoyo No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 0331-486177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Nomor : B. 2077/W-12/K.6/1999
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pelanggaran UU Ketenagakerjaan
Oleh Kopectel "Camar" Jember

Jember, 14 Desember 1999

Kepada yth.
Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan kondisi ketenagakerjaan di Kopectel "Camar" Jember (terlampir). Sebagai bahan tambahan, pada temu wicara yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Jember dengan mempertemukan pihak-pihak :

1. DPRD Kabupaten Jember Komisi E
 2. Depnaker Kabupaten Jember
 3. Kandatel Jember (tidak hadir)
 4. Kopectel "Camar" Jember
 5. Para tenaga lepas harian (TLH) dari Kopectel "Camar" Jember.
- dapat disimpulkan bahwa Kopectel "Camar" Jember, masih bertindak semena-mena kepada karyawannya sendiri. Sebagai contoh :
1. Peraturan Perusahaan yang saat ini sedang dibuat, hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap dan bukan untuk karyawan TLH, karena TLH akan diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) semacam KKWT. Dengan demikian maka Kopectel "Camar" Jember telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap karyawannya.
 2. PKS sudah jelas-jelas dinyatakan batal demi hukum oleh Depnaker karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : 02/MEN/1993. Tetapi PKS tersebut dipaksakan kepada TLH untuk ditandatangani dengan deadline tanggal 13 Desember 1999, dengan sanksi PHK bagi yang tidak bersedia menandatangani. Dengan demikian Kopectel "Camar" Jember telah memaksa dan mengintimidasi karyawan dengan PHK melalui PKS yang bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu perkenankan dengan ini kami menghimbau agar apabila ada pengajuan permohonan ijin PHK dari Kopectel "Camar" Jember, hal-hal di atas mohon dapatnya dipakai acuan untuk menolak permohonan tersebut.

Demikian dan terima kasih.



KEPALA KANTOR,

SUHARTO, S.H.
NIP 160020823

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker RI di Jakarta
2. Ketua P4P Depnaker RI di Jakarta
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember
5. Kepala P4D Kanwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya
6. Arsip.

**KONDISI KETENAGAKERJAAN PADA TENAGA KERJA TLH
DI KOPEGTEL "CAMAR" JEMBER**

NO.	TEMUAN FAKTA	ANALISA PEMECAHAN	DASAR HUKUM	KESIMPULAN	TINDAKAN DEPNAKER
1	2	3	4	5	6
1	HUBUNGAN KERJA a. Pekerja di KKWT mulai masuk kerja s/d tahun 1996, sedangkan jenis dan sifat pekerjaannya bersifat rutin dan pelayanan terus menerus.	a.1. KKWT tersebut tidak sah karena tidak terdaftar ke Kantor Depnaker. a.2. Pekerjaan yang di KKWT tersebut tidak memenuhi syarat yang boleh di KKWT.	a.1. Peraturan No.: 2/M/93 tentang KKWT ps.6 ayat (1). a.2. Sda. ps.4 ayat (4) huruf a s/d. e.	a. KKWT tersebut batal demi hukum.	Tindakan secara keseluruhan : 1. Tgl. 28-7-1999 menerima laporan 2. Tgl. 29-7-1999 memanggil pihak-pihak untuk menyetujui dan menandatangani Persejukan Bersama.
	b. Sejak 1996 sampai dengan sekarang pekerja tidak lagi di KKWT, namun masih diberi upah harian berdasarkan keahlian.	b.1. Karena mereka sudah bekerja lebih 3 bulan (melampaui masa percobaan) maka seharusnya sudah menjadi pegawai tetap. b.2. Sedangkan yang boleh diganti harian berdasarkan ketentuan adalah pegawai harian lepas dimana dalam setiap bulannya bekerja kurang dari 20 hari dan paling lama 3 (tiga) bulan pekerjaan harus sudah selesai.	b.1. Peraturan No. 8/M/1985 tentang Perlindungan pekerjaan harian lepas ps.4. b.2. Sda.	b.1. Seharusnya sejak awal mereka sudah harus menerima gaji secara bulanan termasuk hak-haknya seperti : - cuti, - lembur - dll.	3. Tgl. 08-08-1999 pemeriksaan TKP 4. Tgl. 12-08-1999 Kopegtel Camar diberi Peringatan Pertama 5. Tgl. 09-09-1999 Kopegtel Camar diberi Peringatan Kedua 6. Tgl. 09-09-1999 Kopegtel Camar memberikan jawaban yang isinya akan melaksanakan semua kekurangan, tetapi ternyata tidak dilaksanakan.
	c. Sejak tahun 1979 sampai dengan 1996 para pekerja dipekerjakan dan dibayar langsung oleh PT Telkom. Tetapi sejak 1996 dialihkan pengelolaannya kepada Kopegtel Camar Jember tanpa dilengkapi dengan Perjanjian dan atau PHK yang sah dari PT Telkom.	c.1. Pelaksanaan pengelolaan dari PT Telkom ke Kopegtel Camar seharusnya dilengkapi dengan Berita Acara Penindahan/pelimpahan secara perorangan dengan mencantumkan biodata, jabatan, opsi, dll. dan yang terpenting masa kerja sebelumnya. c.2. Sebab kalau tidak demikian, maka kepada masing2 pekerja harus ada PHK yang sah terlebih dahulu dalam arti lengkap dengan uang pesangon uang jasa, dll. Kemudian baru bisa diterima oleh Kopegtel Camar dg. masa kerja noi tahun.	c. Undang-Undang No. 22 Th. 1957 tentang Penyelenggaraan Perselisihan Perburuh-an.	Ada 2 (dua) opsi, yaitu : 1. Masa kerja mereka dimulai sejak pertama kali masuk kerja di PT Telkom, dan ini harus dinyatakan secara tertulis oleh Kopegtel Camar. Atau : 2. PT Telkom mem PHK pekerja yang dilimpahkan tersebut pada th. 1996, dengan PHK yang sah, kemudian masa kerja di Kopegtel	7. Tgl. 11-10-1999 Kopegtel Camar diberi Surat Peringatan Terakhir 8. Tgl. 14-10-1999 lagi-lagi Kopegtel Camar menjawab akan melaksanakan semua kekurangan. Namun ternyata yang dilaksanakan tidak semuanya. 9. Tgl. 15-11-1999 Depnaker minta klarifikasi permasalahan dengan pembuktian. 10. Tgl. 26-11-1999 penyidikan dimulai. a. Laporan kejadian diterima. b. Surat Perintah Tugas dikeluarkan kepada :

1	2	3	4	5	6
				tel Camar Jember diikuti nol tahun pada tahun 1996.	1) Sdr. Hendro BD/Kasie/PPNS 2) Sdr. Gatot Subroto, S.H./Pengawas/Calon PPNS. 3) Sdr. Budiyono, S.H./Pengawas/Calon PPNS c. Dibuat Surat Pemberitahuan dimintai nya penyediaan kepada Kepala Kejaksaan melalui Poft. d. Dibuat Surat Panggilan Saksi-saksi: 1) Ka. Kandepnaker, diwakili oleh Pengawas 2) Karyawan Kopegtel Camar Jr 3) Ka. PT. Jamsostek Jember
II.	Terdapat upah lembur yang Sangat merugikan karyawan a. Lembur tiap jam nya hanya dihitung sebesar Rp 750.- setiap pelaksanaan satu jam lembur. b. Pada hari libur mingguan yaitu 2 (dua) hari dalam se- minggu karena hari kerjanya 5 (lima) hari dalam seming- gu dan 8 (delapan) jam dim sehari, dan lembur pada hari libur resmi, 1 s.d. 8 jam kerja dihitung sebagai upah hari biasa. Baru setelah menghjak jam kerja ke 9 ke atas diberi upah lembur Rp 750.- per jam. c. Terdapat karyawan yang kerjanya hampir 20 jam tenus menerus kecuali isit- ratat makan dan tidur. Sangat hari melaksanakn kerja rutinitas biasa, sedang kan pada malam hari keiling menjaga keamanan kabel dan lain-lain. Tetapi upah lemburnya tidak proporsional diliat dari sisi jumlah jam lemburnya maupun dari upah per jam nya.	a. Perhitungan upah lembur dengan upah harian terendah Rp 8.000.- (sebagai contoh : maka perhitungan lembur per jamnya adalah $3/20 \times \text{Rp } 8.000.- =$ Rp 1.200.- - Jadi untuk lembur jam pertama jam ke 9 adalah $1 \frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.200.- =$ Rp 1.800.- - Sedangkan pada jam kedua dst. (jam ke 10 dst. Adalah $2 \times \text{Rp } 1.200$ = Rp 2.400.- dst). b. Kerja lembur pada hari libur mingguan yaitu 2 hari dalam seminggu dan hari libur resmi adalah : - Jam kesatu s.d. kedelapan adalah $2 \times 8 \times \text{Rp } 1.200.- = \text{Rp } 19.200.-$ - Jam kesembilan adalah $3 \times \text{Rp } 1.200$ = Rp 3.600.- - Jam kesepuluh dst. Adalah $4 \times \text{Rp } 1.200.- = \text{Rp } 4.800.- \text{ dst.}$ c. Kerja yang demikian seharusnya di- atur lebih baik dengan acian kerja lembur sebagaimana di atas.	Kepmenaker No.: Kep-72/MENV 1984 tentang : Perhitungan Upah Lembur.	*) Terdapat kekurangan upah lembur dalam jumlah yang cukup besar. *) Hal ini merupakan pelanggaran.	11. Tgl. 08-12-1999 diundang DPRD Jem- ber, temu wicara dengan : a. DPRD Komisi E b. Depnaker Jember c. Kardatal Jember (tidak hadir) d. Ketua Kopegtel Camar Jember e. Karyawan-karyawan Kopegtel Camar Jember Kesimpulan temu wicara : a. Semua pihak diminta cooling down b. Diminta oleh Dewasn, tidak ada PHK kepada karyawan Kopegtel, namun karyawan harus menandatangani PKS dengan Kopegtel. c. Depnaker diminta tetap melaksa- kan aturan yang ada. Kesimpulan oleh Depnaker : a. Karyawan tetap pada tuntutan b. Kopegtel tidak mau memenuhi tuntutan, bahkan melaksanakan PKS (perjanjian kerja sama) dengan deadline tgl. 13-12-1999, kalau kar- yawan tidak mau menandatangani berarti PHK.

1	2	3	4	5	6
III	JAMSOSTEK a. Upah karyawan yang dilaporkan pada PT Jamsostek sebagai dasar pembayaran iuran Jamsostek di bawah upah riil yang diterima oleh karyawan. b. Tidak memberikan Kartu Kepesertaan Jamsostek (KPJ) kepada karyawan. c. Terdapat kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan antara lain atas nama Sst. Slamet. kecelakaan pada tahun 1936.	a. Seharusnya yang dilaporkan adalah upah riil. b. Seharusnya dibagikan kepada karyawan. c. Dalam waktu 2 x 24 jam sudah harus dilaporkan kepada Depnaker.	a. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ps. 18 ayat (4) jo. ps. 29 ayat (1) b. PP No. 14 Th. 93 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek ps. 6 ayat (2). c. UU No. 3 Th. 92 ps. 10 ayat (1), (2) dan (3)	a. 1. Hal ini berpengaruh terhadap hak buruh yaitu : - JHT berkurang - Perhitungan claim kecelakaan kerja bernilai rendah. a. 2. Merupakan pelanggaran. b. 1. Pekerja tidak tahu hak-haknya mengenai Jamsostek. b. 2. Pelanggaran. c. 1. Mengingkari pekerja yg. menjadi korban. c. 2. Pelanggaran.	c. Depnaker tetap melaksanakan penyidikan, tapi dengan mempercepat proses cooling down dari DPRD dan setelah ada kepastian karyawan tidak riil PHK. d. Koepgiet Camar Jember telah memaksa karyawannya agar menandatangani PKS yang jelas-jelas sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Depnaker karena tidak sesuai dengan Permenaker No. 02/MEN/1993, bahkan memberikan sanksi PHK kepada karyawan yang tidak menandatangani. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Koepgiet ini tidak hanya melanggar Undang-2 Ketenagakerjaan, namun sudah bertentangan dengan moral kepada karyawannya.
IV	Perusahaan melakukan denda atas pelanggaran suatu hal kepada karyawan, tetapi uang dendanya dikembalikan pada permocalan.	1. Seharusnya hal tersebut diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam PP/KKB yang sah. 2. Kalau pelaksanaan denda tersebut sudah sah, seharusnya yang denda tersebut dipergunakan untuk kepentingan seluruh karyawan.	PP No. 8 Th. 1981 tentang Perindustrian upah, ps. 20 dan ps. 21.	Pelaksanaan denda tersebut batal demi hukum sehingga : a. Harus dicatat secara tertulis. b. Uang denda dikembalikan. c. Pelanggaran.	
V	Perusahaan telah memotong upah karyawan yang cuti melambatkan.	Seharusnya cuti melambatkan diberikan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan/gugur kandung dengan upah penuh.	UU No. 1 Th. 1951 ttg. UU Kerja ps. 13 ayat (3) jo. PP No. 4 Th. 1951 tentang istirahat buruh ps. 1 ayat (4).	a. Uang cuti melambatkan yg. dipotong harus dikembalikan. b. Merupakan pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6
VI	Perusahaan melakukan demoasi sesuai hatinya, contoh kepada Sdr. Iswinarso, S.E.	Demoasi boleh dilakukan apabila karyawan melakukan kesalahan atau tidak mampu melaksanakan tugas yang bisa dibuktikan.		Seharusnya ditinjau kembali.	

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBER,



SUHARTO, S.H.
NIP. 160020823

Jember, 14 Desember 1999
KEPALA SEKSI PENGAJIASAN,

HENDRO B.D.
NIP. 160009219

LEMBAR DISPOSISI

89

NOMOR AGENDA : 224 / K1 / P / 2000	TANGGAL : 26 - 1 - 2000
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : Norma Kerja dan Das. Kerja yg harus a gantikan pada yg. bindel nya J. 2000 1	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 0331-486177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Nomor : B. 064 /W-12/K.6/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Jember, 18 Januari 2000

Kepada yth. :
Kepala Kantor Daerah
P.T. Telkom Cab. Jember
di -

JEMBER

Sehubungan adanya laporan tentang Pekerjaan Operasional Jaringan (pekerja musiman) yang dikelola langsung oleh PT. Telkom Jember, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, maka diberitahukan dengan hormat, bahwa petugas kami akan mengadakan pemeriksaan, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Januari 2000
Jam : 09.00 WIB. sampai selesai

Untuk keperluan tersebut, mohon disiapkan seluruh data-data ketenagakerjaan yang ada di perusahaan Saudara.

Demikian dan atas kerjasama ini disampaikan terima kasih.



KEPALA KANTOR,

SUHARTO, S.H.
NIP 160020823

Tembusan kepada yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember;
 2. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim, di Surabaya;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember;
 4. Ka. Divre V PT. Telkom di Surabaya;
 5. Arsip.
-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36, Telp. 0331-486177-483259 Fax. 0331-486177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Nomor : B. 064 /W-12/K.6/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Jember, 18 Januari 2000

Kepada yth. :
Kepala Kantor Daerah
P.T. Telkom Cab. Jember
di -

JEMBER

Sehubungan adanya laporan tentang Pekerjaan Operasional Jaringan (pekerja musiman) yang dikelola langsung oleh PT. Telkom Jember, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, maka diberitahukan dengan hormat, bahwa petugas kami akan mengadakan pemeriksaan, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Januari 2000
Jam : 09.00 WIB. sampai selesai

Untuk keperluan tersebut, mohon disiapkan seluruh data-data ketenagakerjaan yang ada di perusahaan Saudara.

Demikian dan atas kerjasama ini disampaikan terima kasih.



KEPALA KANTOR,

SUHARTO, S.H.
NIP 160020823

Tembusan kepada yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember;
 - 2. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim, di Surabaya;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember;
 4. Ka. Divre V PT. Telkom di Surabaya;
 5. Arsip.
-

NOMOR AGENDA	: 05/L/I/2000	TANGGAL	: 03 01 2000
SIFAT	:		
<u>DITERUSKAN KEPADA</u>	:	5. KABID LATTAS 6. KABID HUBIN SYAKER 7. KABID PENGAWASAN KK	
1. KEPALA KANTOR WILAYAH 2. KABAG T.U 3. KABID BINAGRAM 4. KABID PENTA KERJA			
<u>DISPOSISI</u> : <i>gambutan</i> <i>At. Eana N</i> <i>At. Hubin & Kepala mpr</i> <i>24/10</i>			

Adebia / Lembar Disposisi

At. 4 (4 b) yg selesai 3 th.

Pr. 8 (3) apabila di per peng 7 hari. Rlu

Pr. 21 (2) 3 bdk tdk kelan.



KOPEGTEL

No. 560/UM.610/PENK/KOPEG-SDA/XII/99

Sidoarjo, 29 Desember 1999

Kepada Yth,
Pimpinan PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
Kantor Cabang Sidoarjo
di Perum. Taman Pinang Indah Blok 2A
Sidoarjo

Perihal : Tanggapan atas surat konfirmasi tunggakan

1. Menunjuk surat pimpinan Jamsostek Kantor Cabang Sidoarjo Nomor : B/507/1199 tanggal 10 Nopember 1999 perihal Piutang iuran.
2. Memperhatikan inti dari surat tersebut maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa kami baru dapat terima surat tersebut tanggal 29 Nopember 1999.
 - b. Bahwa rincian tunggakan iuran yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang ada di Kopegtel.
 - c. Perhitungan denda iuran yang disampaikan tidak sesuai dengan aturan yang ada (PP. No. 14/93 Bab V, Pasal 47 butir b, mengenai sanksi 2%).
 - d. Adanya ancaman untuk tidak melayani JPK yang merupakan pola intimidasi yang mengesampingkan norma-norma dan etika.
3. Atas dasar beberapa hal diatas, maka dengan ini kami sampaikan keberatan atas isi surat tersebut dan menyayangkan manajemen Jamsostek Cabang Sidoarjo yang tidak melakukan konfirmasi langsung bahkan melakukan cara-cara intimidasi yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
4. Kami segera akan mempertimbangkan untuk kepesertaan program Jamsostek disebabkan sistem pelayanan yang diperlakukan kepada perusahaan kami kurang memuaskan.
5. Demikian tanggapan kami dan harap maklum.



Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Arsip

KOPEGTEL KANCATEL SIDOARJO

Jl. Sultan Agung No. 38 Sidoarjo 61211
TELEPON : (031) 8941934

Badan Hukum
Bank

: No.5668/BH/II/84 tanggal 25 Juni 1984
: BNI 46 Cabang Sidoarjo
: BCA Cabang Sidoarjo

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya (60234) Telp. 8282374

Surabaya, 03 Januari 2000

Kepada

Nomor : B. 02 /5/W.12/2000 Yth. Kepala Devisi Regional V
Sifat : Segera Jawa Timur - PT. Telkom (Persero) Tbk
Lampiran : 1 (satu) lembar di -
Perihal : Klarifikasi Permasalahan SURABAYA
karyawan TLH

Sehubungan adanya pengaduan yang disampaikan kepada kami, berkaitan dengan status / hubungan kerja karyawan TLH yang bekerja pada PT. Telkom (Persero) Tbk, maka kami harapkan kehadiran Saudara pada :

- ♦ Hari / tanggal : Kamis / 06 Januari 2000
- ♦ Waktu : 11.00 Wib
- ♦ Tempat : Ruang Pertemuan Bidang Hubin Syaker
Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya
- ♦ Acara : Klarifikasi permasalahan karyawan TLH

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Hubin Syaker



Drs. Anwar Baso Mapparessa
Nip. 160013443

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah (sebagai laporan)
2. Yth. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Yth. Kakandepnaker Kodya Surabaya
4. Yth. Kakandepnaker Kab. Jember
5. Yth. Kakandepnaker Kab. Banyuwangi

2 s/d 5 sebagai undangan.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya (60234) Telp. 8282374

Surabaya, 03 Januari 2000

Kepada Yth :

Nomor : B. 01 /5/W.12/2000
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi Pengaduan

1. Pimpinan PT. Cipta Handayani Pratama
Di

SURABAYA

2. Sdr. M. Yusuf dkk (3 Orang)
Di -

SIDOARJO

Telp. 8913494

Sehubungan dengan pengaduan Sdr. M. Yusuf dkk (3 orang)
kepada kami berkaitan dengan hubungan kerja antara PT. Cipta
Handayani Pratama dengan Sdr. M. Yusuf dkk , maka kami harapkan
kehadiran Saudara pada :

♦ Hari / tanggal : Rabu / 05 Januari 2000

♦ Waktu : 09.00 Wib

♦ Tempat : Ruang Pertemuan Bidang Hubin Syaker
Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

1. An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Hubin Syaker


Drs. Anwar Baso Mapparessa
Nip. 160013443

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo
(sebagai undangan)



KOPEGTEL

No. 560/UM.610/PENK/KOPEG-SDA/XII/99

Sidoarjo, 29 Desember 1999

Kepada Yth,
Pimpinan PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
Kantor Cabang Sidoarjo
di Perum. Taman Pinang Indah Blok 2A
Sidoarjo

Perihal : Tanggapan atas surat konfirmasi tunggakan

1. Menunjuk surat pimpinan Jamsostek Kantor Cabang Sidoarjo Nomor : B/507/1199 tanggal 10 Nopember 1999 perihal Piutang Iuran.
2. Memperhatikan inti dari surat tersebut maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa kami baru dapat terima surat tersebut tanggal 29 Nopember 1999.
 - b. Bahwa rincian tunggakan iuran yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang ada di Kopegstel.
 - c. Perhitungan denda iuran yang disampaikan tidak sesuai dengan aturan yang ada (PP. No. 14/93 Bab V, Pasal 47 butir b, mengenai sanksi 2%).
 - d. Adanya ancaman untuk tidak melayani JPK yang merupakan pola intimidasi yang mengesampingkan norma-norma dan etika.
3. Atas dasar beberapa hal diatas, maka dengan ini kami sampaikan keberatan atas isi surat tersebut dan menyayangkan manajemen Jamsostek Cabang Sidoarjo yang tidak melakukan konfirmasi langsung bahkan melakukan cara-cara intimidasi yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
4. Kami segera akan mempertimbangkan untuk kepesertaan program Jamsostek disebabkan sistem pelayanan yang diperlakukan kepada perusahaan kami kurang memuaskan.
5. Demikian tanggapan kami dan harap maklum.



Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Arsip

KOPEGTEL KANCATEL SIDOARJO

Jl. Sultan Agung No. 38 Sidoarjo 61211
TELEPON : (031) 8941934

Badan Hukum
Bank

: No.5668/BH/II/84 tanggal 25 Juni 1984
: BNI 46 Cabang Sidoarjo
: BCA Cabang Sidoarjo

**JAMSOSTEK**

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Nomor : B/ 507 /1199

Lampiran : -

10 Nopember 1999

Yth, Pimpinan
KPN KOPEGTEL
JL A YANI NO 14
Di-
SIDOARJO

Perihal : Piutang Iuran

Bersama ini kami sampaikan konfirmasi tunggakan iuran Jamsostek Perusahaan Saudara berdasarkan data terakhir yang ada pada kami sebagai berikut :

1. Iuran terakhir Saudara pada bulan :0899
2. Tunggakan iuran Saudara sampai dengan tanggal 31 Oktober 1999 selama 2 bulan dengan jumlah tunggakan berikut denda sebesar Rp 7.109.504
3. Rincian tunggakan selama 2bulan :

a). Iuran J K K	Rp. 186.315
b). Iuran J H T	Rp. 4.424.970
c). Iuran J K M	Rp. 232.893
d). Iuran J P K	Rp. 1.534.260

Sub Total	Rp. 6.378.438
-----------	---------------

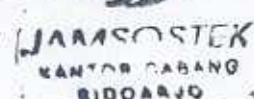
Denda Iuran	Rp. 731.066
-------------	-------------

Total Tunggakan	Rp. 7.109.504
-----------------	---------------

4. Apabila dalam 10 hari terhitung dari tanggal surat ini kami tidak memperoleh tanggapan, rincian tersebut di atas kami anggap benar, untuk itu kami mohon dapatnya segera dilunasi melalui rekening kami pada **LIPO** Bank Cabang Sidoarjo No. Rek. 322-30-82000-6 serta mengirim rincian iuran kepada kami.
5. Mengingat tunggakan iuran telah lebih dari 3 bulan maka terhitung 01 Desember 1999 kami tidak dapat melayani Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari karyawan Saudara.

Demikian harap maklum atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


DIDIK SR.
Kepala.


KANTOR CABANG
SIDOARJO

Tembusan :

Yth. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Jl. Pahlawan, Perumahan Taman Pinang Indah Blok A2 No. 1-4 Telp. (031) 8945591-94 Fax. (031) 8945591 Sidoarjo
E-mail : astekN11 @ Sidoarjo.wasantara.net.id.

LEMBAR DISPOSISI

20

357

NOMOR AGENDA : R. 31 / UD / 02 / 00

TANGGAL : 12 - 02 - 00

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANWIL
2. KOORDINATOR UPT
3. KABAG. T.U
4. KABID BINAGRAM
5. KABID PENTA KERJA
6. KABID LATTAS
7. KABID HUBIN SYAKER
8. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI :

uf 1702 2 minute

Kasi. NK
2 minute

Str. Dks. Kords
uf 1702

18
2000

16/2

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 36 Telp. (0331) 486177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Jember, tgl. 8 Pebruari 2000

Nomor : B. 200/W.12/K.6/2000

Sifat : Penting

Lamp. : -

Perihal: Nota Pemeriksaan

K E P A D A :

Yth. Ka. Kandatel Jember

Jl. Gajah Mada No. 182-184

di - J E M B E R

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan di Perusahaan Saudara pada tanggal 1 Pebruari 2000, tentang pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenaga kerjaan diminta Saudara memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Setiap perusahaan wajib melaporkan data ketenaga kerjaan se cara tertulis kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja selam - batnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menja lankan kembali atau memindahkan perusahaan.
Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian - yang berdiri sendiri, maka kewajiban melapor tersebut berla ku terhadap kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri. Ternyata di Kandatel Jember sampai saat ini belum melaksana kan kewajiban diatas tersebut, dan untuk itu mohon dalam - waktu 14 (empat belas) hari Saudara segera melaksanakan, a gar tidak terjaring tindak pidana pelanggaran sesuai UU.No. 7 Tahun 1981 pasal 6 ayat (1).
2. Tenaga Kerja tidak boleh melakukan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.
Penyimpangan dari pada aturan tersebut dapat dilakukan de ngan Ijin dari DEPNAKER (PP.No.4 tahun 1951 pasal II sub.pa sal 2). Ijin penyimpangan tersebut diperlukan apabila mempe kerjakan tenaga kerja lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam se minggu.
Adapun untuk perhitungan upah lembur diatur dalam Kepmen No. 72/Men/1984, ternyata kewajiban tersebut belum Saudara lak sanakan, untuk itu diminta Saudara segera memenuhi dalam - waktu 14 (empat belas) hari, agar Saudara tidak melanggar - UU.No.1 tahun 1951 pasal 10 ayat (1) kalimat pertama.
3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 25 orang atau lebih wajib membuat Peraturan Perusahaan (Permenaker-Transkop No.Per.02/Men/1978 pasal 2 ayat (1), dan Pengusa ha wajib mengajukan peraturan perusahaan tersebut untuk di sahkan kepada ;
 - a. Depnaker Pusat apabila perusahaan tersebut terdapat da lam beberapa Propinsi.
 - b. Kanwil. Depnaker apabila perusahaan tersebut terdapat - dalam satu wilayah propinsi yang meliputi beberapa Kabu paten/Kota Madya.
(Permenaker Transkop No.Per.02/Men/1978 pasal 3).
Ternyata kewajiban tersebut belum dilaksanakan, untuk itu diminta Saudara segera memenuhi dalam waktu 1(satu)bulan.
- 4.....

4. Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada agar segera diperiksakan kepada Tenaga Spstialis dari Kantor Depnaker Jember, sesuai dengan UU.1 tahun 1970.

5. Masalah lain

A. Menurut penjelasan management Kandatel Jember.

1. Tenaga Satpam dibawah SPM dan diangkat serta di gaji oleh SPM.
2. Tenaga TLH dibawah Kopectel dan digaji oleh Kopectel.
3. Tenaga musiman bersifat darurat dan tidak ber - jangka waktu lama.
4. PT.Telkom tidak bertanggung jawab kepada TLH - yang dipekerjakan oleh Kopectel, namun bisa mem berikan saran dan masukan, demikian juga terha - dap Satpam yang dipekerjakan oleh SPM.

B. Kepesertaan Jamsostek ditingkat pusat seyygiyanya dipindah ke Jember, guna mempermudah pelayanan.

Demikian nota pemeriksaan ini dibuatkhususnya No. 1 s/d 4, sebagai peringatan pertama dan kepada Saudara di minta untuk segera melaporkan pelaksanaannya secara ter - tulis ke Kantor Depnaker Jember selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ini.



Mengetahui :
Kepala Kantor Depnaker Jember,

SUHARTO, SH.

NIP: 160020823

Yang memeriksa
Kasie Pengawasan KK

HENDRO, BD.

NIP: 160009299

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta
2. Yth. Direktur Pengawasan K3 di Jakarta
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur di Surabaya.
4. Yth. Kadivreg PT. Telkom di Surabaya.
5. Pertinggal .*